Nama : Dinda Apriyatul Permanasari

NIM : 18.12.0122

Kelas : SI 18D

**“Tugas Etika Profesi”**

1. **Siapa Pemegang Hak Cipta menurut UU? :**
2. Menurut Pasal 36 UU tentang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.
3. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. **Apa itu ciptaan? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh UU? :**
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilakan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
6. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang :

Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, uang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase.
7. Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau seni motif lainnya.
8. Karya fotografi, potret, dan karya sinematografi.
9. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
10. Modifikasi ekspresi budaya tradisional kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain.
11. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
12. Permainan video dan program komputer.
13. Ciptaan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang :

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Pasal 41, hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional (yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.)
4. **Apa itu Pencipta? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten produk dll?**
5. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersam-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
6. Hak dan Kewajiban sebagai pencipta karya, paten produk dll :

* Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama samarannya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5. Mempertahankan hak nya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

* Adapun hak Eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta. Yang dimaksud dengan hak Eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak tersebut ialah :

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salian tersebut.
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan.
3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepaada orang atau pihak lain.

* Adapun hak ekonomi untuk pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yaitu :

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan
4. Pendistribusian ciptaan atau salinanya
5. Pertunjukan ciptaan
6. Komunikasi ciptaan
7. Dan Penyewaan ciptaan.
8. **Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut UU :**

Menurut pengaturan dalam pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 (UUHC), dimana jangka waktu perlindungan atas karya cipta di Indonesia secara umum adalah “... berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 januari tahun berikutnya”.